



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2022-2024**

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BADAN KESBANGPOL  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2022 - 2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR


Rencana Startegis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 - 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif , sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan dan program Badan Kesbangpol , sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2022 -2024 harus di ketahui , di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran Kesbangpol. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Badan Kesbangpol Kota Pontianak harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasonal dan menunjukkan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA Perubahan Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah –langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan kesbangpol dapat memanfaatkan RENSTRA ini sabagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol .

Pontianak, Juni 2022

PLT Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kota  
Pontianak



Rizal. S.Sos

Pembina Tk.I (IV b)

NIP. 19691005 199010 1001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>39</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra .....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	46
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	47
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
<b>PENDANAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah- langkah menuju visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. RENSTRA perubahan dari Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 - 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol selama tahun 2022 -2024 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Badan Kesbangpol dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dan fungsi penunjang dalam membantu Wali Kota Pontianak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Kesbangpol diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Badan Kesbangpol yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kota Pontianak serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan,

pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak merupakan suatu dokumen rancangan awal Renstra perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Pontianak 3 (tiga) tahun ke depan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan kesatuan.

**a. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD**

Renstra PD dan RPJMD memiliki keterkaitan karena penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tidak bias atau berseberangan dengan RPJMD tersebut. Renstra harus memiliki hubungan yang erat untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada perangkat daerah.

**b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah**

Renstra dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan karena Renstra menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah. Renstra menjadi dasar dan tolok ukur terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah setiap tahun anggaran. Keterkaitan tersebut juga akan memudahkan perangkat daerah dan pihak eksternal untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rencana kerja (Renja) dalam keberhasilannya menjawab rencana strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2022 -2024 adalah sebagai berikut :


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

### ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 - 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah :

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan karena terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor menjadi Badan dan tetap sesuai arahan dalam RPJMD Kota Pontianak periode

2020 -2024.

2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2022 -2024.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD), dan perencanaan penganggaran.
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 -2024 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Standar Operasional Prosedur yang mencakup semua hal yang ada di dalam Perangkat Daerah
- 2.4 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini mencakup :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah perangkat daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inidikatif

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, maka ditetapkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Pontianak mempunyai tugas pokok : **“Membantu Wali Kota Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pontianak adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

## Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

Dasar : Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2021



### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Badan Kesbangpol Kota Pontianak memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjurangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1. Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Kepala Badan		Sekretaris Badan		Tata Usaha		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Politik		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SMA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
D3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
S1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1	2	4	6
S2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Jumlah	-	-	-	-	0	5	1	1	1	1	3	7	10
Total			1		5		2		2		10		

Dilihat dari segi pendidikan menurut tabel terbaca bahwa 80% tingkat pendidikan berijazah sarjana yang dapat menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak namun perlu didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kinerja. Sedangkan untuk pengisian pegawai pada jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2 Jumlah Jabatan Terisi Dan Lowong**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	-	Lowong
2.	Sekretaris Badan	1 orang	Terisi
3.	Analisis Perencanaan	1 orang	Terisi
4.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	-	Lowong
5.	Penata Laporan Keuangan	-	Lowong
6.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1 orang	Terisi
7.	Bendahara	1 orang	Terisi
8.	Pengelola Keuangan	-	Lowong
9.	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	-	Lowong
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1 orang	Terisi
11.	Analisis Kebijakan	-	Lowong
12.	Pengadministrasian Umum	1 orang	Terisi
13.	Pengelola Kepegawaian	-	Lowong
14.	Pranata Kearsipan	-	Lowong
15.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	-	Lowong
16.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	Lowong
17.	Pengelola Data	-	Lowong
18.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1 orang	Terisi
19.	Analisis Wawasan Kebangsaan	1 orang	Terisi
20.	Pengelola Data	-	Lowong
21.	Analisis Kebijakan	-	Lowong
22.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 orang	Terisi
23.	Analisis Masalah Sosial	1 orang	Terisi
24.	Analisis Partai Politik	-	Lowong
25.	Analisis Kebijakan	-	Lowong

**Tabel 2.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesbangpol**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	1 orang

4.	Fungsional	-
5.	Pelaksana (Staf)	6 orang
6.	Pegawai Non ASN	6 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon II Belum terisi yaitu Kepala Badan, eselon III sebanyak 3 orang yaitu Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, eselon IV sebanyak 1 orang yaitu Kasubag Umum dan Aparatur. Dari pejabat eselonering tersebut yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4. Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklat PIM III	2
2.	Diklat PIM IV	5

Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan atau kepemimpinan yaitu PIM III hanya 2 orang yaitu Sekretaris Badan dan Analisis Masalah Sosial serta PIM IV sebanyak 5 orang yaitu Sekretaris Badan, Analisis Masalah Sosial, Kasubag Umum dan Aparatur, Kabid Kesatuan Bangsa dan Kabid Poldagri dan Ormas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pontianak secara umum digambarkan pada table berikut :

**Tabel 2.5 Daftar Sarana Dan Prasarana PerBadanan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak**

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda Dua	2 Unit
2	Komputer	9 Unit
3	Printer	6 Unit
4	Ups	8 Unit
5	Laptop	2 Unit
6	Lemari Arsip	1 unit
7	AC	6 unit
8	Televisi	3 unit
9	Sound System	1 unit
10	Mesin Absensi	2 unit
11	Mesin ketik	1 unit
12	Kamera	2 buah
13	Tangga alumunium	1 unit
14	Mesin tebas	1 unit
15	Tape Recorder	1 buah
16	Meja kerja staf	10 buah
17	Kursi kerja staf	10 buah
18	Meja kerja eselon	4 unit

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
19	Rak piring kaca	1 unit
20	Kompor gas	1 unit
21	Tabung gas	1 unit
22	Kulkas	1 unit
23	Dispenser	1 unit

### 2.3. Tata Laksana Perangkat Daerah ( SOP dan Perizinan)

Terdapat beberapa layanan publik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat, layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang berhubungan dengan aspek kesatuan bangsa dan politik. Layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang bersifat preventif bukan kebutuhan dasar.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak telah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai dasar hukum Badan Kesbangpol Kota Pontianak di dalam memberikan layanan publik.

**Tabel 2.6 Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

No	Nama SOP	Bidang	Dasar Hukum
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2	Pembinaan Bela Negara	Bidang Kesatuan Bangsa	Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tentang Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah
4	Bantuan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pontianak	Bidang Politik Dalam Negeri	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5	Bantuan Hibah kepada Organisasi Masyarakat	Bidang Politik Dalam Negeri	Permendagri No. 123/2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APB
6	Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri	Undang-Undang No. 17 th 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri No. 57 th 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
7	Surat Izin Rekomendasi Penelitian	Bidang Kesatuan Bangsa	Perwali Pontianak No. 38 Th 2012 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi di Kota Pontianak jo Permendagri No. 11 Th 2011 dan No. 7 Th 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
8	Surat Rekomendasi Pemasangan Reklame Non Komersial	Bidang Kesatuan Bangsa	Perwali Pontianak No. 45 th 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak dan Perwali Pontianak No. 3 Th 2009 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame Non Komersial di Kota Pontianak
9	Surat Keterangan Bersih Diri	Bidang Kesatuan	

	Bangsa	
--	--------	--

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pontianak maka SOP tersebut dilakukan evaluasi secara berkala, Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur apakah SOP yang sudah ada masih relevan atau tidak di dalam menunjang layanan public yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Pontianak.

## 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### a. Bidang Poldagri dan Organisasi Masyarakat

Kepala Bidang Poldagri dan Ormas memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak. Adapun dimensi kegiatannya meliputi :

#### 1. Partai Politik

Partai politik di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mana keberadaan partai politik ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Adapun jumlah Partai Politik yang ada di Kota Pontianak yaitu :

**Tabel 2.5 Jumlah Partai Politik Dan Dana Bantuan Keuangan Di Kota Pontianak Dan Memiliki Kursi Di DPRD Kota Pontianak**

No.	Partai Politik Kota Pontianak	Kursi	Suara Sah	Besarnya Bantuan Keuangan a 5000 ( Rp )	Besarnya Bantuan Keuangan a 10.000 (Rp)
1.	DPC.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	46.299	231.495.000	462.990.000
2.	DPD. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	45.205	226.025.000	452.050.000
3.	DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	40.595	202.975.000	405.950.000
4.	DPD. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	33.831	169.155.000	338.310.000
5.	DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	26.952	134.760.000	269.520.000
6.	DPC. Partai Amanat Nasional (PAN)	3	24.234	121.170.000	242.340.000

7.	DPD. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	24.112	120.560.000	241.120.000
8.	DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	23.738	118.690.000	237.380.000
9.	DPC. Partai Golongan Karya (Golkar)	3	23.729	118.645.000	237.290.000
10.	DPK. Partai Demokrat (PD)	3	17.763	88.815.000	177.630.000
11.	DPC. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	14.962	74.810.000	149.620.000
12.	DPC. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	10.039	50.195.000	100.390.000
	J u m l a h	45	331.459	1.657.295.000	3.314.590.000

**Tabel 2.6 Partai Politik Yang Tidak Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Pontianak**

No.	Partai Politik Kota Pontianak	Suara Sah
1.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8.303
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.094
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23.738
4.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	3.526
5.	Partai Ummat	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Garuda	0

Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan politik mendapat kucuran dana dari APBD Kota Pontianak melalui dana hibah yang pengalokasian dananya dianggarkan pada perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Kewajiban partai politik membuat proposal penerima bantuan keuangan yang harus dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kota Pontianak setiap tahunnya begitu juga dengan alokasi bantuan partai politik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Partai Politik. Dijelaskan bahwa partai politik dalam mengalokasikan dana dengan pembagian sebesar 40% dipergunakan untuk kesekretariatan partai politik dan sebesar 60% dipergunakan untuk penunjang kegiatan pembinaan politik. Setiap tahunnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat per 31 Januari tahun berikutnya.

Oleh karena itu agar pertanggungjawaban penggunaan tersebut, jajaran pengurus partai politik penerima bantuan keuangan partai politik diberikan bimbingan teknis dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan proposal bantuan keuangan.

**Tabel 2.7 Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik**

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Ketua
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
7.	Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Anggota

## 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Forum koordinasi pimpinan daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Kelima untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Pembentukan Forkopimda ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Forkopimda di Kota Pontianak selain di tingkat Kota juga telah ada di tingkat Kecamatan.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam kepengurusan Forkopimda di tingkat Kota Pontianak dan diberikan honorarium berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 663/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinasi Pimpinan Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019-2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Susunan Pengurus Forkopimda Kota Pontianak**

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Wali Kota Pontianak	Pengarah	4.000.0000
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Pengarah	4.000.000
3.	Ketua DPRD Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
4.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
5.	Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
6.	Komanda Distrik Militer 1207/BS Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
9.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
10.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	Anggota	3.000.000

Rapat Forkopimda dijadwalkan sebanyak 12 kali setiap tahunnya dan merupakan agenda tetap namun ada juga rapat-rapat yang dilaksanakan berdasarkan urgensi dan situasi kondisi di Kota Pontianak.

Berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat di 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak, dengan unsur dan pengalokasian dananya di masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Camat
- Kapolsek
- Danramil

### **3. Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pakem**

Forum kerukunan umat beragama dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kota Pontianak semenjak berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama ini memasuki tahun ketiga pembentukannya dengan

masa 5 Tahun sekali yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak.

Adapun komposisi kepengurusan FKUB sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama**

No.	Nama	Jabatan dalam FKUB	Utusan
1.	Drs. H. Abdul Syukur , SK	Islam	Ketua
2.	Hadryantus Mentili, S. E	Khatolik	Wakil Ketua 1
3.	P. Md. Yanto, S. E	Budha	Wakil Ketua 2
4.	Ir. H. Syafaruddin. AS, M.M	ICMI	Sekretaris
5.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Kristen	Wakil Sekretaris
6.	Muslimah, S.H	Bimas Islam	Bendahara
7.	Drs. H. Slamet Riyanto, M. Pd	Muhammadiyah	Anggota
8.	Musa, S.Pd.I	Matla'ul Anwar	Anggota
9.	Hadrowi Yahya, S.Pd.I	Lembaga Takmir Mesjid	Anggota
10.	Drs. H. Aswani Syamhoedi	Tarbiyah Islamiyah	Anggota
11.	Hj. Suratminah Suhendro	BKMT	Anggota
12.	Iskandar, S.Ag	Ittihadul Muballighin	Anggota
13.	Yanuaris Buan, S.Pd	Khatolik	Anggota
14.	Pendeta Max Torendek, S.Th	Kristen	Anggota
15.	Pendeta Kurniadi Darmara	Budha	Anggota
16.	I Wayan Sugiono	Hindu	Anggota
17.	Suryanto	Konghucu	Anggota

Adapun tugas dan Fungsi FKUB tingkat Kota sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

4. Melakukan isasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Tata Cara Pendirian rumah ibadat harus memenuhi :

1. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3)
  - Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
  - Rekomendasi tertulis Kepada Badan Departemen Agama Kabupaten / Kota; dan
  - Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemerintahan daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

**Tabel 2.10 Data Jumlah Rumah Ibadah Se-Kota Pontianak**

No.	Rumah Ibadah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Islam	323	326	342	342	342
2.	Khatolik	-	-	-	30	30
3.	Protestan	97	105	107	107	108
4.	Budha	1	1	1	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	12
<b>Jumlah</b>		<b>421</b>	<b>432</b>	<b>450</b>	<b>479</b>	<b>492</b>

**Tabel 2.11 Data Masalah Pembangunan Rumah Ibadah**

No.	Rumah Ibadah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Islam	-	-	-	-	1
2.	Khatolik	-	-	-	-	-
3.	Protestan	1	1	1	1	1
4.	Budha	1	-	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran 5 Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Adapun susunan kepengurusan Tim Pakem Kota Pontianak didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut.

**Tabel 2.12 Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Kota Pontianak**

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak	Ketua Tim
2.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kadis Pendidikan Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwakilan Badan Agama Kota Pontianak	Anggota
7.	Ketua Majelis Ulama Kota Pontianak	Anggota
8.	Kasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota
9.	Pasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota
10.	Perwakilan Badan Intelijen Negara Kota Pontianak	Anggota
11.	Perwakilan FKUB Kota Pontianak	Anggota
12.	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
13.	Kasi Politik Badan Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota

Rapat tim Pakem ini dilaksanakan pertriwulan selama satu tahun ataupun ada persoalan-persoalan krusial berkaitan dengan dimensi multikultur masyarakat Pontianak.

**Tabel 2.13 Jumlah Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Se-Kota Pontianak**

No.	Nama Aliran Keagamaan	Nama Pimpinan Dan/Atau Ketua Organisasi	Alamat
1.	Jamaah Akhmadiyah	M. Al Kautsar ,SE	Jl. Dr. Sutomo Gg.Karya, Sungaibangkong, Pontianak Kota
2.	Aliran Ilmiya	Kasim	Jl. Merdeka Gg. Belibis, Tengah, Pontianak Kota
3.	Ajaran Ilmu	Muhammad Bin	Jl. Zainuddin No. 41, Tengah,

	Rahasia Tuhan	Kasim Alias Atong	Pontianak Kota
4.	Aliran Salafy	Ustad Anas	Jl. Apel, Sungaijawi Luar, Pontianak Barat
5.	Thoriqat Haq Naqsabandiyah	Akhmad M. Ali	Jl. Sungai Landak, Tanjung Hilir, Pontianak Timur
6.	Perkumpulan Aliran Saksi Yehova	M. Sembiring	Jl. Untung Surapati, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan
7.	Hariman (Haritsan) Aminan Lil Islam (Eks HTI)	M. Kurniawan	Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
8.	Paham Syiah	Sy. M. Herman	Jl. Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak Timur
9.	Jamaah Tabligh	H. Busri Endang	Masjid Quba Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
10.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Junaidi	Jl. Putri Candramidi, Sungaibangkong, Pontianak Barat
11.	Jamaah Jam'iyatul Islamiyah	M. Arif	Surau Raudhatul Jannah Jl. Parit Pangeran Siantan Hulu, Pontianak Utara

#### 4. Organisasi Kemasyarakatan

Dasar hukum pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Syarat-syarat mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan diantaranya ;

##### **Pendirian Ormas**

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Ormas dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Ormas juga dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

#### Ormas Badan Hukum Perkumpulan

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

#### Ormas Badan Hukum Yayasan

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

### **Cara Pendaftaran Ormas**

Kami kurang mengerti arti dari melegalkan organisasi kepemudaan yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi melegalkan di sini berarti membuat agar organisasi tersebut terdaftar.

#### Berbadan Hukum

Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

#### Tidak Berbadan Hukum

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota

Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota dalam wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota memberikan surat keterangan terdaftar dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Pendataan Ormas meliputi:

- a. Nama dan alamat organisasi;
- b. Nama pendiri;
- c. Tujuan dan kegiatan; dan
- d. Susunan pengurus.

Jika organisasi kepemudaan yang Anda maksud merupakan ormas yang berbadan hukum, maka ormas berbadan hukum tersebut dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Sebaliknya, jika organisasi kepemudaan tersebut merupakan ormas yang tidak berbadan hukum, maka pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

**Tabel 2.14 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Se-Kota Pontianak**

No.	Jumlah Ormas Tahun	Klasifikasi	
		Terdaftar	Terdata
1.	2016	99	30
2.	2017	129	15
3.	2018	139	10
4.	2019	147	18
5.	2020	158	83
6.	2021		

## 5. Narkotika dan P4GN

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya diperlukan dasar hukum sebagai acuan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendukung pemberantasan narkoba dan P4GN yang berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Narkoba dan Surat Edaran Nomor 10/KESBANGPOL/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**Tabel 2.15 Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Kota Pontianak Periode Tahun 2019-2020**

No.	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wali Kota Pontianak	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak	Ketua
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Satuan Narkoba Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Budaya Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Kota Pontianak	Anggota
12.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pendidikan Formal Dan Informal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
14.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
15.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota

16.	Camat Se Kota Pontianak	Anggota
17.	Ketua Pokja II PKK Kota Pontianak	Anggota
18.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
19.	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
20.	Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemberantasan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
22.	Lurah Se Kota Pontianak	Anggota
23.	Ketua Forum Anak Kota Pontianak	Anggota
24.	Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
25.	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota

**Tabel 2.16 Data Pengguna Narkoba Yang Melapor Tahun 2014-2020 Di BNN Kota Pontianak**

No.	Tahun	Jumlah Pengguna	Jenis Kelamin		Jenis Narkoba					Usia				Pendidikan				
			Laki-laki	Perempuan	Shabu	Inex	Ganja	Putaw	Lainnya	<18 thn	19-30 thn	31-40 thn	>40 thn	Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	PT
1.	2015	172	150	22	130	20	12	1	9	63	73	28	8	-	20	55	86	5
2.	2016	226	200	26	201	6	1	-	18	61	88	54	20	-	57	65	89	5
3.	2017	163	138	25	127	31	0	0	5	50	67	36	10	-	39	51	71	2
4.	2018	122	106	16	83	0	0	0	39	36	53	31	2	-	45	31	42	4
5.	2019	162	145	17	128	7	3	0	23	25	76	45	16	19	27	50	53	4
6.	2020	88	75	13	57	9	0	0	1	11	39	20	14	9	22	24	21	1

## b. Bidang Kesatuan Bangsa

### 1. Wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila

Salah satu wujud mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penanaman nilai-nilai Idiologi Pancasila kepada Masyarakat di Kota Pontianak di lakukan melalui kegiatan-kegiatan isasi Wawasan Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara serta Pemantapan dan Pemahaman masyarakat melalui forum-forum diantaranya forum Kewaspadaan Dini, Forum Pemebauran Kebangsaan dan Tim Kewaspadaann Dini Daerah.

Pemahaman akan wawasan kebangsaan dan Pacasila masih sangat di butuhkan mengingat Indonesia dengan Multikompleks persoalan luas wilayah, karakterbangsa, Heterogenitas, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam yang besar disatu sisi memberikan nilai positif namun disisi lain apabila tidak dirawat akan menjadi potensi konflik.

Begitu halnya juga Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi, Heterogenitas penduduk berbatas dengan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, luas wilayah yang sangat kecil serta traumatis akibat konflik rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Untuk itu dibentuk beberapa forum-forum diantaranya:

**Tabel 2.17 Tim Terpadu Tingkat Kota Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri**

No	Nama/jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wali Kota Pontianak	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Wakil Ketua I
3.	Kapolreta Pontianak Kota	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1207 Pontianak	Wakil Keyua II
5.	Kaban Kesbangpol Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kabag Ops Polresta Kota Pontianak	Wakil Sekretaris I
7.	Pasi Ops Kodim 1207 Pontianak	Wakil Sekretaris II

8.	Danlantamal Pontianak	Anggota
9.	BIN Pos Daerah	Anggota
10.	Kepala Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota
11.	Kaban Penanggulangan Bencana Kota Pontianak	Anggota
12.	Kaban Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
13.	Kadis Kota Pontianak	Anggota
14.	Kadisdukcapil Kota Pontianak	Anggota
15.	Kadis Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak	Anggota
16.	Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak	Anggota
17.	Kadis Perhubungan Kota Pontianak	Anggota
18.	Kadis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
19.	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
20.	Kakan Kemenag Kota Pontianak	Anggota
21.	PD Terkait	Anggota

**Tabel 2.18 Tim Kewaspadaan Dini Kota Pontianak**

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH	
1.	Wali Kota Pontianak	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
4.	Badan Intelijen Negara Pos Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1207 Pontianak	Anggota
7.	Dantim Intel Lantamal XII Kota Pontianak	Anggota

8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Pontianak	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Badan Imigrasi Kelas I Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Kota Badan Satuan Pamong Praja Pontianak	Anggota
12.	Ketua Badan Koordinator Komunikasi Wilayah KODIM 1207/BS	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak	Anggota

**Tabel 2.19 Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Kota Pontianak**

No.	Nama	Institusi / Kelembagaan	Jabatan Dalam Pengurus
1.	H, Muhammad Sani, SH	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	H. Nanang Setiabudi, S,Sos	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Syafrudin. Ibrahim	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	H, Arif Rahman ,SH	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Ust. H. Helmi Amin	Tokoh Agama	Anggota
6.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Tokoh Agama	Anggota
7.	Yanuaris Buan, S.Pd	Tokoh Agama	Anggota
8.	Ateng Tanjung	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Agusman	Tokoh Pemuda	Anggota
10	Rohim	Kepolisian	Anggota

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan aspek kemasyarakatan rentan menimbulkan dan merespon kejadian kejadian dari kebijakan Pemerintah Pusat Dalam bentuk Aksi Unjuk Rasa maupun demonstrasi yang masih dalam koridor kondusif.

**Tabel 2.20 Jumlah Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi**

No	Jumlah Demonstrasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1.	5	2	6	4	9

## **2. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara**

Indonesia di era revolusi industry 4.0 saat ini menghadapi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sangat cepat dan canggih, cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. AGHT yang dihadapi tidak hanya menasar pada satu dimensi, melainkan multidimensi yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai: Nilai-nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi

hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu dibutuhkan aksi nasional bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara. Komponen tersebut meliputi unsur-unsur pemerintah, pendidikan, pelaku usaha, komponen masyarakat, dan media. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, salah satu aksi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah melaksanakan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara melalui metode pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka standardisasi pelaksanaan internalisasi tersebut diperlukan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

**Tabel 2.21 Pelaksanaan Pelatihan Bela Negara Kota Pontianak**

No	Jumlah Peserta Bela Negara						Lokasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	60	60	90	80	60	60	Unit Pelatihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat Jl. Aburahman Saleh

## 2.5. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

- a. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target.
- b. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target yang mesti dicapai.
- c. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.
- e. Munculnya wabah covid 19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu :

- Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol;
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi

- Kualitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pencapaian target.

### **TANTANGAN:**

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- Kondisi geografis sebagai Ibukota Provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.
- Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.
- Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
- Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.
- Sebagai daerah tujuan wisata domestik dan manca negara berpotensi terjadinya peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.
- Kurangnya koordinasi antara instansi.

### **PELUANG :**

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- Meningkatnya kinerja demokrasi di Kota Pontianak melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik

dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

- Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.
- Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain :

- Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.
- Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui pendidikan dan pelatihan.
- Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.
- Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan / penghentian / pemulihan konflik .

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam bidang Kesatuan bangsa dan politik di Kota Pontianak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.

##### **1. Masalah Yang Bersifat Internal**

- a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;
- b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

##### **2. Masalah Yang Bersifat Eksternal**

- a. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik di masyarakat;

- c. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
- e. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
- f. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
- h. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol
- i. Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Badan Kesbangpol Kota Pontianak**

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1	Globalisasi	Globalisasi	Perkembangan teknologi
2	Kemiskinan	Pengangguran meningkat	Pengangguran meningkat
3	Kriminalisasi	Peningkatan masalah konflik Social	Peningkatan masalah konflik social
4	Demokratisasi	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik
5.	Narkoba	Maraknya peredaran narkoba	Belum tertangani narkoba secara masif

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih tahun 2020 -2024 adalah

**VISI : Pontianak Kota Khatukistiwa, berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat**

**MISI :**

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya ;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas ;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing ;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak periode 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak mendukung visi dan misi tersebut, dengan menetapkan “ Terwujudnya Masyarakat Kota Pontianak Yang Kondusif, Demokratis Dan Partisipatif” dan misi Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Untuk Mendukung Stabilitas daerah yang kondusif. Guna mencapai visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih di selaraskan pada misi terutama pada *Misi Kelima* : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 -2023 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pontianak.

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas Dan Bermartabat				
No.	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wakilota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 5 Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan dan pendidikan Politik masyarakat	1. Rendahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;	1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor	1. Adanya regulasi kementerian dalam negeri
		2. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;	2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;	2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama, ormas dan lainnya.
		3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan sehingga menimbulkan konflik ;	3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT	3. Adanya teknologi dan informasi melalui handphone
		4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan	4. Heterogenitas dan multikomplek	

		ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;		
		5. Kurangnya penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi kemasyarakatan ;		
		6. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat		
		7. Kurangnya pembinaan dan isasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		
		8. Pengaruh media dan hoax		

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Pontianak terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri **“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Kemendagri adalah :

- 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, , budaya dan hukum segenap warga negara.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak berdasarkan sasaran Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel

**Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang politik yang baik, kondisi keamanan dan Ketentraman, narkoba, anggaran, sdm, kewaspadaan dini di daerah serta masih berbentuk Badan	Rendahnya pemahaman, kesadaran akan wawasan kebangsaan dan NKRI kurangnya pembinaan dan isasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, belum adanya perda bidang Kesbangpol	1. Rendahnya kualitas SDM 2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan 3. Terbatasnya data dan informasi 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal

### **3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, sosail politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, parpol, demokratisasi dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT;
4. Kondisi geografis berbatasan dengan 2 kabupaten serta dengan penduduk yang heterogen dan multikompleks sebagi ibukota provinsi.

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol Kota Pontianak secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Badan Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertical di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (parpol) dan meso

struktur seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 -2024 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Periode 2018 -2023.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3. Pembinaan Ketahanan , Budaya , Agama Kemasyarakatan dan ekonomi
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik
5. Narkotika dan P4GN

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018 - 2023 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan .

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk MISI sebagai berikut :

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan untuk mendukung stabilitas politik daerah yang kondusif
2. Meningkatnya rencana dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 3.5 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan	75 %	75%	75%	80 %	85 %
			Presentase Penanganan Potensi Konrflik Agar Tidak terjadi Konflik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	0%	0%	75%	80%	85%
--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik selama periode 2022-2024. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Kota Pontianak periode 2022 – 2024.

#### **STRATEGI**

1. Peningkatan
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan

## **ARAH KEBIJAKAN**

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik .
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Pontianak**

<b>Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PONTIANAK YANG KONDUSIF, DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF”</b>				
<b>Misi : MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK Mendukung Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif</b>				
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	1.	Meningkatka Peran Partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etikaserta budaya politik	1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik di daerah
		2.	Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat	2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
		3.	Memberdayakan dan Mengawasi organisasi kemasyarakatan	3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		4.	Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi dan budaya	4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		5.	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
		6.	Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6. Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH																	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK																	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak		Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	80%	3.429.740.000	85%	3.314.590.000	85%	3.314.590.000	80%	582.000.000	80%	582.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Persentase Partai Politik Yang Menyampaikan Laporan Sesuai dengan Aturan	100%	-	0	-	248.468.500	100%	65.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan	Jumlah Parpol Yang diverifikasi	12 parpol	12 Parpol	30.000.000	12 Parpol	18.735.000	12 Parpol	35.000.000	12 Parpol	40.000.000	12 Parpol	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			situasi politik di Daerah														
				Jumlah Peserta Bimtek Parpol	60 orang	60 orang	28.000.000	60 orang	6.000.000	60 orang	30.000.000	60 orang	32.000.000	60 orang	32.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam menggunakan Hak Pilih	80%	80%	35.000.000		0	85%	490.000.000	85%	510.000.000	85%	510.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Peserta isasi Politik Bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Masyarakat	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	0	150 orang	40.000.000	200 orang	50.000.000	200 orang	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

				Jumlah KPPS Cadangan	100 orang					100 orang	50.000.000	100 orang	60.000.000	100 orang	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Jumlah Fasilitasi Desk pemilu	1 Kegiatan					1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	100%	269.846.500	100%	248.468.500	100%	255.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	235.000.000		248.468.500	3 Kegiatan	255.000.000	3 Kegiatan	275.000.000	3 Kegiatan	275.000.000		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Dialog Pembauran Kebangsaan	100 orang	100 orang	30.000.000	0 orang	0	150 orang	35.000.000	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	400 orang	400 orang	45.000.000	60 orang	30.000.000	410 orang	50.000.000	420 orang	55.000.000	420 orang	55.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan	60 orang	60 orang	160.000.000	40 orang	160.000.000	70 orang	170.000.000	80 orang	180.000.000	80 orang	180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak

				bel Negara													dan Politik Kota Pontia nak	
			Prog. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentas e Jumlah Ormas di Kota Pontiana k	80%	80 %	16.500.000	0 %	0	80 %	12.000.000	80 %	15.000.000	80 %	15.000.000		Badan Kesatu an Bangsa dan Politik Kota Pontia nak	Kota Ponti anak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	Jumlah Pelaksan aan Pembinaa n dan Pendataa n Ormas	6 kali/tah un	6 kal i/ta hu n	10.000.000			6 kal i/ta hu n	12.000.000	6 kal i/ta hu n	15.000.000	6 kal i/ta hu n	15.000.000		Badan Kesatu an Bangsa dan Politik Kota Pontia nak	Kota Ponti anak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendaftar an Ormas, Pemberdayaa n Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Jumlah Dokumen	1 dokum en	1 do ku me n	10.000.000	0 do ku me n	0	1 do ku me n	12.000.000	1 do ku me n	15.000.000	1 do ku me n	15.000.000			

			Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pembentukan kader P4GN	80%	80%	199.978.000	0%	0	80%	240.000.000	80%	320.000.000	80%	320.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Budaya	3 Kegiatan	3 Kegiatan	195.000.000		0	3 Kegiatan	240.000.000	3 Kegiatan	320.000.000	3 Kegiatan	320.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Peserta Dialog FKUB	100 orang	100 orang	75.000.000	0 orang	0	150 orang	80.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Daerah														
				Pembentukan Satgas / Relawan Anti Narkoba	30 orang	30 orang	60.000.000	0 orang	0	40 orang	80.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000		
				Jumlah Peserta isasi P4GN	400 orang	400 orang	60.000.000	0 orang	0	500 orang	80.000.000	600 orang	120.000.000	600 orang	120.000.000		
			Prog.Peningk. Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	100%	968.530.000	100%	0	100%	750.000.000	100%	860.000.000	100%	860.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	585.000.000			3 Kegiatan	750.000.000	3 Kegiatan	860.000.000	3 Kegiatan	860.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

				daan Nasional dan Penangan Konflik													
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah Peserta Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 orang	10 orang	35.000.000	12 Bulan	569.428.100	15 orang	50.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kota Pontianak ( FORKOP IMDA )	12 kali	12 kali	400.000.000	12 kali	462.840.000	12 kali	500.000.000	12 kali	550.000.000	12 kali	550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di	Jumlah Rapat Koordinasi Tim	12 kali	12 kali	150.000.000	12 kali	106.558.100	12 kali	200.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak

			Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kewaspadaan Daerah Kota Pontianak ( KOMINDA )													dan Politik Kota Pontianak	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	100%	968.530.000	0%	0	100%	750.000.000	100%	860.000.000	100%	860.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.236.840.000			12 Bulan	2.303.221.000	12 Bulan	2.408.640.100	12 Bulan	2.408.640.100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	87%/12 bulan	90%/12 bulan		90%/12 bulan		90%/12 bulan		95%/12 bulan				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ( Renstra, Renja, RKA, DP A, DPPA, RKT, RKBU, Rencana Aksi)	8 Dokumen	8 Dokumen	600.000	8 Dokumen	6.900.000	8 Dokumen	660.000	8 Dokumen	726.000	8 Dokumen	726.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ( LAKIP, SAKIP, SIPP, LPPD, IKM, SOP, Anjab dan E-Pajak )	7 Dokumen	7 Dokumen	600.000	7 Dokumen	3.000.000	7 Dokumen	660.000	7 Dokumen	726.000	7 Dokumen	726.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Administrasi keuangan	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.577.000.000	12 Bulan	2.755.573.404	12 Bulan	1.577.000.000	12 Bulan	1.609.400.000	12 Bulan	1.609.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Administrasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi, Keuangan serta akuntabilitas Kinerja	100	%										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelunasan Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	38.000.000	12 bulan	1.729.515	12 bulan	41.800.000	12 bulan	45.980.000	12 bulan	45.980.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	65.000.000	4 kegiatan	49.331.600	4 kegiatan	71.500.000	4 kegiatan	78.650.000	4 kegiatan	78.650.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 bulan/100%	12 bulan/100%	300.000.000	12 bulan/100%	300.000.000	12 bulan/100%	330.000.000	12 bulan/100%	363.000.000	12 bulan/100%	363.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Kebersihan Badan	Jumlah Peralatan Kebersihan	12 bulan/2 orang	12 bulan/	82.000.000	12 bulan/	82.000.000	12 bulan/	90.200.000	12 bulan/	99.220.000	12 bulan	99.220.000	Badan Kesatuan	Kota Pontianak

				an / Jumlah Tenaga Kebersih an		2 ora ng		2 ora ng		2 ora ng		2 ora ng		an/ 2 ora ng		Bangsa dan Politik Kota Pontia nak	
			Penyediaan Alat Tulis Badan	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	23.390.000	12 bulan	23.390.000	12 bulan	26.126.000	12 bulan	29.135.600	12 bulan	29.135.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	50.039.400	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	24.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Badan	Jumlah Alat Listrik	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	1.729.515	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.630.000	12 bulan	3.630.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran	12 bulan/ 3 jenis koran	12 bulan/ 3 jenis koran	5.000.000	12 bulan/ 3 jenis koran	0	12 bulan/ 3 jenis koran	5.500.000	12 bulan/ 3 jenis koran	6.050.000	12 bulan/ 3 jenis koran	6.050.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat dan Jumlah Tamu	6 kali/12 bulan	6 kali/12 bulan	10.000.000	6 kali/12 bulan	0	6 kali/12 bulan	11.000.000	6 kali/12 bulan	12.100.000	6 kali/12 bulan	12.100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	12 bulan	12 bulan	48.000.000	12 bulan	58.024.800	12 bulan	52.800.000	12 bulan	58.080.000	12 bulan	58.080.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit/12 bulan	1 unit/12 bulan	1.000.000	2 unit/12 bulan	36.670.000	1 unit/12 bulan	1.100.000	1 unit/12 bulan	1.210.000	1 unit/12 bulan	1.210.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Badan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan gedung Badan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	66.835.500	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai	15 orang	15 orang	36.000.000	15 orang	0	15 orang	39.600.000	15 orang	43.560.000	15 orang	43.560.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Pontianak

																Kota Pontianak	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	30 stel	30 stel	18.000.000	30 stel	36.804.000	30 stel	19.800.000	30 stel	21.780.000	30 stel	21.780.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek SDM Yang Diikuti	3 keg/tahun	3 keg/tahun	4.250.000	3 keg/tahun	0	3 keg/tahun	4.675.000	3 keg/tahun	5.142.500	3 keg/tahun	5.142.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di	Jumlah Peserta Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 orang	10 orang	35.000.000	10 orang	0	15 orang	50.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Daerah														
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak juga membuat inovasi berupa aplikasi yang diberi nama SITERBANG, aplikasi ini dibuat untuk membantu mempercepat pelayanan di Badan Kesbangpol Kota Pontianak. Adapun pelayanan yang bisa di gunakan di dalam aplikasi SITERBANG adalah pembuatan surat izin penelitian, pembuatan SKT Organisasi Masyarakat, Pembuatan Rekomendasi Reklame Non Komersial, Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75%	75%	75%	80 %	85 %
			Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	100%	100 %	100%	100 %	100 %
No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode Rpjmd
			2019	2021	2022	2023	2024	

1.	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75 %	75%	75%	80 %	85 %	85 %
2.	Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu dokumen resmi daerah yang di susun untuk di jadikan pedoman bagi kepala Perangkat daerah dalam melakukan perencanaan di bidangnya. Untuk mencapai target sasaran yang di rencanakan dalam Rencana Strategis maka di perlukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah sebagai Landasan Penyusunan RKA Perangkat daerah. Demi Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 -2024 , maka PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak perlu melakukan pengendalian evaluasi dan kebijakan, pelaksanaan serta hasil kinerja Badan.

Namun Demikain mengingat permasalahan di Kota Pontianak sangat kompleks maka tidak akan di selesaikan sendiri oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak , untuk itu di perlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara unit kerja di Kota Pontianak .

Semoga Rencana Stragtegis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

## Lampiran 1. Bagan Sinergitas Perencanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah antara RPJMD dan Renstra PD Kesbangpol Tahun 2020-2024

